



PUTUSAN
Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

NURLIANA BINTI SAUKANI, NIK 6371055012890010, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Rusli Junaid, RT. 003, RW. 001, Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

M. RAYHAN SAPUTRA BIN HAMID, NIK -, tempat dan tanggal lahir Berangas, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Berangas Tengah, RT. 009, RW. 009,, Berangas, Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di tempat kediaman keluarga Penggugat di Jalan Desa Habirau, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Saukani, dan akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama Bahrudin, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kati dengan Isay dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: M. Riyan Saputra bin M. Rayhan Saputra, NIK:-, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/32/II/2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/KUA.17.01-3/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2024, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Bakti, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama 3 tahun, kemudian

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Jalan Berangas, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala selama 15 tahun sampai berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. M. Syabiratul Akhram bin M. Rayhan Saputra, NIK:-, lahir di Berangas pada tanggal 30 Juli 2011, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

6.2. Nuraya Alifa binti M. Rayhan Saputra, NIK:-, lahir di Berangas pada tanggal 30 Juni 2018, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan November 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tua Tergugat yang harus menanggung, sedangkan Tergugat suka bermalas-malasan di rumah, namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dengan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengamuk dan marah-marah bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat, sehingga hal ini membuat Penggugat takut dan trauma serta tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Penggugat kembali ke tempat kediaman saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas,

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (M. Rayhan Saputra Bin Hamid) terhadap Penggugat (Nurliana Binti Saukani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 03 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024, dan tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NURLIANA BINTI SAUKANI) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/KUA.17.01-3/PW.01/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Aprina binti Saukani, tempat tanggal lahir Banjarmasin 8 April 1991, agama Islam, Swasta, tempat tinggal di Jalan Sei Andai RT 03 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara resmi dan tercatat pada tahun 2010;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kediaman orang tua Penggugat di Jalan Antasan Kecil Barat,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Bakti, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Jalan Berangas, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala selama 15 tahun sampai berpisah;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Noveember 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 Januari 2024;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarga Tergugat sudah pernah datang untuk mengurus baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Hafizah binti M. Hatta, tempat tanggal lahir Banjarmasin 9 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam RT 012 RW 002 No. 20 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara resmi dan tercatat pada tahun 2010;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan November 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 10 Januari 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat malas kerja hingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat juga suka mabuk dan mengamuk hingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2023) Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarga Tergugat sudah pernah datang untuk mengurus baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 03 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024, dan tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan November 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tua Tergugat yang harus menanggung, sedangkan Tergugat suka bermalasan di rumah, namun pada saat itu Penggugat masih bersabar dengan perbuatan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengamuk dan marah-marah bahkan Tergugat pernah memukul badan Penggugat, sehingga hal ini membuat Penggugat takut dan trauma serta tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat. akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman, kemudian Penggugat kembali ke tempat kediaman saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Aprina binti Saukani dan Hafizah binti M. Hatta);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Peduduk Pengggat) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Aprina binti Saukani dan saksi 2 Hafizah binti M. Hatta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi saksi Pemggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan bulan November 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang tidak cukup memberi nafkah dan malas bekerja;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2024 dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية
رغبة عدم اشتد وإذا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* terhadap Tergugat (M. RAYHAN SAPUTRA BIN HAMID,) terhadap Penggugat (NURLIANA BINTI SAUKANI)

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 10 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 RabiulAwwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marbi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	57.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)